



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus*

*Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 133 TAHUN 2013

TENTANG

SELEKSI TERBUKA CALON KEPALA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sekolah, diperlukan Kepala Sekolah yang mampu secara profesional dan memiliki kompetensi untuk memimpin dan mengelola sekolah;
- b. bahwa untuk dapat memenuhi kriteria Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan Seleksi Secara Terbuka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Seleksi Terbuka Calon Kepala Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SELEKSI TERBUKA CALON KEPALA SEKOLAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat dari SKPD.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNS Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.
11. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), atau sekolah menengah atas luar biasa (SMALB).
12. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
13. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan calon kepala sekolah melalui pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik tentang kompetensi kepala sekolah yang diakhiri dengan penilaian sesuai standar nasional.
14. Penilaian Akseptabilitas adalah penilaian calon kepala sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan sekolah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.
15. Kompetensi Kepala Sekolah adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.
16. Sertifikat Kepala Sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
17. Penilaian Kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja kepala sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.
18. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional kepala sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen dan kepemimpinan sekolah.
19. Assessment Center adalah suatu metode penilaian yang terstandar guna menilai/mengukur potensi dan prediksi keberhasilan seseorang dalam suatu jabatan yang akan diduduki melalui beberapa simulasi/alat ukur berdasarkan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa orang Assessor.

20. Seleksi Terbuka adalah proses pemilihan yang diumumkan secara luas melalui media bagi PNS yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam Kepala Sekolah.
21. Seleksi administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
22. Seleksi Kompetensi Bidang adalah pengujian dalam hal kemampuan dan/atau ketrampilan pegawai yang berkaitan dengan kompetensi Kepala Sekolah.
23. Seleksi Kompetensi Manajerial adalah pengujian terhadap karakteristik seseorang dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggul untuk suatu jabatan.
24. Tim Seleksi adalah penyelenggara seleksi terbuka Kepala Sekolah yang ditetapkan oleh Gubernur yang ditunjuk oleh Gubernur.
25. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah Badan yang bertugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II ke bawah dan/atau pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural dan/atau yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya dan/atau yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara serta perpanjangan batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon II dan telah berusia lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan seleksi terbuka Calon Kepala Sekolah.

#### Pasal 3

Seleksi Terbuka Calon Kepala Sekolah bertujuan menjamin tersedianya Kepala Sekolah yang mampu bekerja secara profesional dan memiliki kompetensi untuk memimpin dan mengelola sekolah.

### BAB II

#### PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

- (1) Seleksi Terbuka Calon Kepala Sekolah dilakukan dengan prinsip:
  - a. obyektif;
  - b. transparan; dan
  - c. akuntabel.

- (2) Makna dari prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. obyektif adalah metode, materi dan penilaian pada setiap seleksi terbuka selalu dilaksanakan apa adanya oleh Tim Seleksi serta pihak ketiga yang menjadi mitra kerja;
  - b. transparan adalah seluruh tahapan, proses hasil serta penggunaan hasil seleksi terbuka dilaksanakan secara transparan; dan
  - c. akuntabel adalah seluruh kegiatan seleksi terbuka dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi.

#### Pasal 5

- (1) Seleksi Terbuka Calon Kepala Sekolah meliputi :
- a. seleksi administrasi;
  - b. seleksi kompetensi bidang;
  - c. seleksi kompetensi manajerial; dan
  - d. seleksi lain yang ditetapkan oleh Tim Seleksi.
- (2) Seleksi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Ketua Tim Seleksi sesuai kebutuhan, urgensi, hasil seleksi sebelumnya sesuai dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

### BAB III

#### PERSYARATAN

#### Pasal 6

- (1) Persyaratan umum sebagai Calon Kepala Sekolah sebagai berikut:
- a. berstatus Guru PNS Daerah;
  - b. memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
  - c. memiliki sertifikat pendidik sebagai Guru;
  - d. menduduki pangkat/golongan ruang paling rendah Penata (III/c);
  - e. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun;
  - f. tidak terkena hukuman disiplin sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- g. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. berpengalaman mengajar paling kurang 5 (lima) tahun selama berturut-turut di jenjang sekolah yang sama pada Pemerintah Daerah; dan
  - i. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Persyaratan khusus sebagai Calon Kepala Sekolah adalah :
- a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah;
  - b. memiliki sertifikat kepala sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah; dan
  - c. mempunyai kompetensi bidang yang dipersyaratkan.

#### BABIV

#### MEKANISME

#### Bagian Kesatu

#### Pengumuman

#### Pasal 7

- (1) Pengumuman Seleksi Terbuka Calon Kepala Sekolah diumumkan secara online melalui website resmi BKD.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berlangsung selama 15 (lima belas) hari kalender.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan persyaratan yang harus dipenuhi Guru yang berminat mengikuti seleksi terbuka Calon Kepala Sekolah.

#### Bagian Kedua

#### Pendaftaran

#### Pasal 8

- (1) Pendaftaran peserta Seleksi Terbuka Calon Kepala Sekolah dilakukan secara online melalui website resmi BKD.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diunduh pada website resmi BKD.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada hari kedua pengumuman dan berakhir 1 (satu) hari setelah tanggal akhir pengumuman dalam hari kerja.

## Bagian Ketiga

## Seleksi Administrasi

## Pasal 9

- (1) Tim Seleksi Administrasi melakukan seleksi administrasi terhadap peserta Seleksi Terbuka Calon Kepala Sekolah melalui sistem.
- (2) Hasil seleksi administrasi dapat dilihat langsung setelah selesai dilakukan input data pendaftaran melalui website resmi yang ditetapkan Tim Seleksi Administrasi.
- (3) Peserta seleksi administrasi yang dinyatakan gugur melalui sistem tidak berhak mengikuti tahapan berikutnya.

## Bagian Keempat

## Seleksi Kompetensi

## Paragraf 1

## Seleksi Kompetensi Bidang

## Pasal 10

Seleksi Kompetensi Bidang (hard competency) Calon Kepala Sekolah meliputi pengetahuan dan ketrampilan :

- a. analisa resiko;
- b. wawasan kependidikan yang didalamnya termasuk manajemen pendidikan/sekolah, androgogi, dan teknik-teknik komunikasi.
- c. pengelolaan keuangan; dan
- d. kewirausahaan.

## Paragraf 2

## Seleksi Kompetensi Manajerial

## Pasal 11

Seleksi Kompetensi Manajerial (soft competency) untuk Calon Kepala Sekolah meliputi kemampuan dan sikap :

- a. berpikir strategis;
- b. pengambilan keputusan;
- c. mengembangkan orang lain;
- d. memberikan hasil;
- e. kewirausahaan;
- f. perencanaan dan pengorganisasian;
- g. pengendalian;
- h. membangun hubungan kerja strategis;

- i. kepemimpinan;
- j. kerjasama; dan
- k. integritas.

### Paragraf 3

#### Metode

#### Pasal 12

Seleksi Kompetensi Bidang dan Seleksi Kompetensi Manajerial dilakukan melalui metode antara lain :

- a. Computer Assisted Test (CAT) substantif kependidikan;
- b. tes psikologi;
- c. Leaderless Group Discussion (LGD);
- d. wawancara; dan
- e. makalah dan paparan.

### Bagian Kelima

#### Hasil Penilaian Seleksi Kompetensi

#### Pasal 13

Berdasarkan hasil penilaian Seleksi Kompetensi, Tim Seleksi mengelompokkan peserta seleksi sebagai berikut:

- a. sangat memenuhi syarat;
- b. memenuhi syarat;
- c. cukup memenuhi syarat;
- d. kurang memenuhi syarat; atau
- e. tidak memenuhi syarat.

#### Pasal 14

- (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan dengan nilai urutan tertinggi kepada Ketua Baperjakat.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara online melalui website BKD.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan pertimbangan Sidang baperjakat untuk menyetujui penugasan seseorang Guru sebagai Kepala Sekolah.
- (4) Bahan pertimbangan pokok lainnya bagi sidang Baperjakat adalah rekam jejak, kinerja sebagai Guru dan/atau Kepala Sekolah dan perilaku individu.

## Bagian Keenam

## Tim Seleksi

## Pasal 15

- (1) Tim seleksi Terbuka Kepala Sekolah terdiri dari :
  - a. Tim Seleksi Administrasi; dan
  - b. Tim Seleksi Kompetensi Bidang dan Manajerial
- (2) Susunan Tim Seleksi Terbuka Kepala Sekolah terdiri dari:
  - a. Pengarah;
  - b. Penanggung Jawab;
  - c. Ketua merangkap anggota; dan
  - d. Sekretaris merangkap Anggota.
- (3) Tim Seleksi Kompetensi Bidang dan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari unsur profesional.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB V

## MONITORING, EVALUASI DAN PENDAYAGUNAAN

## Pasal 16

- (1) BKD serta Dinas Pendidikan melakukan :
  - a. menghimpun dan mengolah permasalahan di Sekolah; dan
  - b. menerima saran dari masyarakat dalam penyelenggaraan kependidikan.
- (2) Tim Sidang Baperjakat bertanggung jawab terhadap :
  - a. Proses penempatan dan pendayagunaan terhadap hasil seleksi terbuka calon Kepala Sekolah;
  - b. Monitoring umum penyelenggaraan tugas dan fungsi secara berkala dan berkesinambungan; dan
  - c. Melaporkan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda.

## BABVI

## PEMBIAYAAN

## Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan seleksi terbuka calon Kepala Sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKD.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Kepala Sekolah definitif pada saat pelaksanaan seleksi terbuka Kepala Sekolah dilakukan untuk pertama kali diwajibkan untuk mendaftar dan mengikuti seleksi.
- (2) Apabila Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftar dan tidak mengikuti seleksi terbuka dianggap mengundurkan diri dari jabatan.

Pasal 19

Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dikecualikan bagi Kepala Sekolah definitif.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 November 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKOWIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 November 2013

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO  
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2013 NOMOR 72040

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

